

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan idealnya harus menerbitkan laporan keuangan yang dijadikan sebagai cerminan prestasi dari kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan diproyeksikan untuk melihat sejauh mana pertumbuhan ataupun penurunan kinerja perusahaan dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Perusahaan *go public* atau perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) berkewajiban mempublikasikan laporan keuangannya secara luas. Hal ini digunakan sebagai bentuk bukti tanggung jawab manajemen terhadap kelompok yang punya kepentingan seperti: investor, calon investor, pemerintah, dan kreditur.

Laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen tidak sepenuhnya dipercaya oleh para pihak ekstern. Di antara penyedia dan pemakai laporan keuangan yang dimaksud memiliki kepentingan yang berbeda, dimana pihak eksternal yang merupakan kelompok yang berkepentingan untuk menerima serta menggunakan laporan keuangan yang memuat informasi tentang kondisi faktual perusahaan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan perbedaan kepentingan tersebut, maka diperlukan peran dari auditor eksternal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak perusahaan yang tujuannya agar laporan keuangan yang dimaksud menyajikan informasi keuangan dengan wajar dan terpercaya,

sehingga pihak eksternal mempunyai keyakinan kepada laporan keuangan yang dimaksud untuk dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang berkaitan pada perusahaan tersebut.

Auditor eksternal atau akuntan publik ialah pihak yang berdiri secara independen yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan serta memberikan penilaian berupa opini terkait kewajaran penyajian laporan keuangan yang diterbitkan oleh pihak manajemen. Pada saat menjalankan tanggung jawabnya auditor eksternal harus mempertahankan sikap dan independensinya agar tidak terpengaruh oleh pihak mana pun yang nantinya dapat mengurangi integritas dari opini auditor tersebut.

Yang menjadi masalah yang hendak dikaji pada penelitian ini yaitu sering terjadinya tindakan penggantian auditor eksternal yang dilaksanakan dengan sukarela oleh perusahaan (*Voluntary Auditor Switching*). Pergantian auditor ini bisa saja terjadi karena adanya masalah antara pihak manajemen perusahaan dengan auditor eksternal atau sesuatu hal yang tidak sesuai dengan harapan pihak manajemen perusahaan. Tetapi di samping itu ada banyak factor yang mendorong manajemen membuat tindakan untuk melaksanakan *Voluntary Auditor Switching*, seperti *financial distress*, opini audit, ukuran perusahaan,, reputasi KAP, pergantian manajemen, *fee audit*, dll.

Auditor switching ialah tindakan penggantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan. *Auditor switching* bertujuan untuk memelihara kualitas independensi dan obyektifitas auditor dalam

mengaudit laporan keuangan klien (Fauziyyah et al., 2019). *Auditor switching* memiliki tujuan mengatasi permasalahan terkait independensi auditor berhubungan dengan pemberian opini terhadap laporan keuangan klien, karna hubungan yang terjalin dalam kurun waktu yang lama antara dengan perusahaan klien dengan auditor dikhawatirkan memiliki potensi untuk melahirkan hubungan kerja yang kurang sehat (Zikra & Syofyan, 2019).

Pergantian auditor bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu *mandatory* maupun *voluntary*. *Mandatory auditor switching* ialah proses atau tindakan mengganti auditor yang dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan tujuan membatasi lamanya hubungan atau perikatan auditor dengan klien (*audit tenure*) yang dimaksudkan untuk memelihara independensi auditor. Sementara itu *voluntary auditor switching* ialah pergantian auditor yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dari pihak perusahaan itu sendiri, di luar peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, masa perikatan audit telah diatur sejak tahun 2002 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 tentang Pemberian Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan dari Sebuah Entitas. Peraturan tersebut selanjutnya diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 359/KMK.06/2003. Peraturan tersebut selanjutnya diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 ayat (1) yang berisi aturan mengenai pemberian jasa audit terhadap suatu entitas oleh

seorang akuntan publik dibatasi paling lama lima tahun buku berturut-turut. Namun peraturan mengenai lamanya penugasan auditor dan KAP untuk pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan telah disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang rotasi audit seperti yang sudah dijelaskan di atas, tetapi masih terdapat perusahaan yang mengganti auditornya secara sukarela di luar dari regulasi yang ada. Dalam hal ini perusahaan melakukan pergantian auditor berdasarkan maksud tertentu sebelum mencapai batas maksimal perikatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perusahaan melakukan *Auditor switching* diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah *financial distress*. *Financial distress* ialah situasi yang menggambarkan bahwa suatu perusahaan sedang berada pada keadaan kesulitan keuangan yang dikhawatirkan akan bangkrut (Faradila & Yahya, 2016). Perusahaan yang berisiko bangkrut mempunyai alasan yang kuat untuk memutuskan perikatannya dengan KAP, antara lain dengan masalah *fee* audit yaitu perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menanggung biaya yang sudah disetujui pada saat melakukan perikatan dengan auditor (Zikra & Syofyan, 2019). Dengan demikian, perusahaan yang sedang kesulitan keuangan memiliki kecenderungan untuk mengganti auditor atau KAP dengan maksud untuk memperoleh biaya audit yang lebih rendah.

Dharmasari & Suardana (2021), Fenny et al., (2020), Manto & Manda (2018), dan Aini & Yahya (2019) menemukan bahwa *financial distress*

berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hasil dari penelitian tersebut tidak sesuai atau berbeda dengan penelitian Klarasati et al., (2021), Susanto (2018), Fauziyyah et al., (2019) dan Sa'adah & Kartika (2018) yang menemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Perusahaan dalam kesulitan keuangan biasanya ditandai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak dibayarkannya dividen, beserta arus kas perusahaan yang lebih rendah dibandingkan kewajiban jangka panjang. Dwiyanti & Sabeni (dalam Sa'adah & Kartika, 2018) mengatakan perusahaan yang tengah kesulitan keuangan punya kecenderungan untuk melaksanakan pergantian auditor daripada perusahaan dalam keadaan normal. Hal tersebut dapat didorong oleh beberapa alasan, antara lain: (1) perusahaan lebih percaya diri ketika diaudit oleh auditor yang lebih berkualitas dibanding auditor sebelumnya, hal ini juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, (2) perusahaan dalam keadaan *financial distress* memiliki kecenderungan memperoleh *qualified opinion* dibanding perusahaan normal, sejalan dengan hal itu perusahaan yang mendapat *qualified opinion* lebih cenderung untuk mengganti auditorsnya, (3) faktor lainnya.

Ukuran perusahaan adalah faktor selanjutnya yang mendorong perusahaan untuk melakukan *voluntary auditor switching*. Ukuran perusahaan ialah ukuran mengenai besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang bisa dilihat melalui total asset atau penjualannya. Dwiyanti & Sabeni (dalam Sa'adah & Kartika, 2018) mengatakan semakin tinggi total asset dari suatu perusahaan, menandakan bahwa ukuran yang dimiliki perusahaan tersebut juga semakin besar, dan demikian juga

sebaliknya ketika suatu perusahaan mempunyai jumlah total asetnya kecil itu menandakan bahwa semakin kecil pula ukuran perusahaan tersebut.. Ukuran perusahaan umumnya dikategorikan dalam tiga bagian yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Perusahaan besar umumnya mempunyai kegiatan operasional yang semakin kompleks daripada perusahaan kecil. Perusahaan ukuran besar biasanya telah menggunakan jasa audit dari KAP yang mempunyai reputasi yang baik. Berdasarkan teori agensi pihak *agent* akan membuat perbandingan antara *cost* dan *benefit*, dimana biaya yang dikorbankan akan lebih tinggi daripada keuntungan yang akan diperoleh, dikarenakan adanya biaya *start-up* akan menaikkan *agency cost* (Sa'adah & Kartika, 2018). Oleh sebab itu, perusahaan ukuran besar akan cenderung lebih kecil kemungkinannya untuk melakukan pergantian auditor demi mencegah timbulnya *agency cost* serta untuk mempertahankan kualitas audit. Penelitian yang dilaksanakan oleh Halim (2021), dan Aini & Yahya (2019) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Yunawati & Zulkarnain (2019), Hidayawiyi et al., (2021), Simangunsong & Hakim (2018), dan Sa'adah & Kartika (2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *voluntary auditor switching* ialah opini audit. Opini audit adalah opini yang diungkapkan oleh auditor mengenai penilaiannya terkait wajar atau tidaknya laporan keuangan suatu perusahaan disajikan. Ketika pendapat auditor yang diperoleh suatu perusahaan tidak sejalan dengan harapan manajemen akan menyebabkan perusahaan tersebut untuk

cenderung melaksanakan *auditor switching*. Hal tersebut dilakukan dengan harapan manajemen akan menemukan auditor dengan pandangan yang lebih sejalan dan mendapatkan opini yang sempurna untuk menarik investor. Dwiyanti & Sabeni (dalam Sa'adah & Kartika, 2018) mengatakan bahwa perusahaan yang memperoleh *qualified opinion* memiliki kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* secara voluntary, dikarenakan *qualified opinion* dianggap tidak sesuai dengan harapan manajemen tersebut. Hasil penelitian yang dilaksanakan Fauziyyah et al., (2019), Hidayawiya et al., (2021), dan Fenny et al., (2020) menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Sa'adah & Kartika (2018) yang menghasilkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor lain penyebab *voluntary auditor switching* adalah reputasi KAP. Pada penelitian ini reputasi KAP diproyeksikan dengan besar atau kecilnya ukuran KAP yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu KAP besar (KAP yang berafiliasi dengan *Big Four*) dan KAP kecil (KAP yang tidak berafiliasi dengan *Big Four*). Secara umum perusahaan besar lebih memilih jasa auditing dari KAP yang besar. KAP besar dianggap identik dengan audit yang lebih berkualitas daripada KAP yang berukuran lebih kecil, dikarenakan KAP besar pastinya memiliki sumber daya yang lebih mumpuni. Di samping itu KAP yang berukuran besar juga harus menjaga konsistennya agar tetap bisa mempertahankan reputasi yang dimilikinya, dimana jika KAP tersebut menghasilkan kualitas audit yang tidak baik maka KAP tersebut akan hilang kepercayaan dari kliennya. Di sisi lain ketika suatu perusahaan sudah memakai jasa audit dari KAP yang mempunyai reputasi yang

baik, maka perusahaan tersebut memiliki kecenderungan untuk tidak mengganti atau berpindah KAP dikarenakan KAP yang digunakan tersebut dianggap memiliki kemampuan dalam membantu kemajuan perusahaan dan memiliki kualitas audit yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Klarasati et al. (2021), Manto & Manda (2018), dan Halim (2021) menemukan bahwa reputasi KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Berbeda dengan Fauziyyah et al. (2019) yang menemukan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Sa'adah & Kartika (2018) menemukan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* ialah pergantian manajemen. Dwiyanti & Sabeni (dalam Sa'adah & Kartika, 2018) mengatakan bahwa pergantian manajemen dapat dilihat melalui pergantian direksi, yaitu pergantian yang disebabkan oleh kemauan sendiri ataupun karena keputusan RUPS. Simangunsong & Hakim (2018) mengatakan bahwa terjadinya pergantian manajemen akan memberikan kemungkinan perusahaan untuk menunjuk auditor lain yang menurutnya lebih berkualitas serta sependapat pada kebijakan akuntansi yang diterapkan manajemen. Jika perusahaan melaksanakan pergantian dewan direksi, maka akan mengakibatkan perubahan kebijakan internal perusahaan yang berdampak pada pergantian auditor yakni secara langsung ataupun tidak langsung, sebab manajemen yang baru memiliki kecenderungan untuk memilih KAP yang sejalan dengan pelaporan dan kebijakan akuntansinya (Dwiyanti & Sabeni, 2014). Hasil penelitian yang dilaksanakan Sa'adah & Kartika (2018), Fenny et al. (2020), Manto & Manda (2018), Aini &

Yahya (2019), dan Halim (2021) menemukan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Fauziyyah et al. (2019), Klarasati et al. (2021), Susanto (2018), dan Yunawati & Zulkarnain (2019) yang menemukan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Fauziyyah et al., (2019). Perbedaan studi ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Studi Fauziyyah et al., (2019) menggunakan *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, dan reputasi KAP sebagai variabel independen. Sementara studi ini penulis menambah satu variabel independen yang lain yaitu pergantian manajemen yang diperkirakan juga ikut mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*.
2. Penelitian terdahulu menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018. Pada penelitian ini juga menggunakan populasi yang sama dengan penelitian terdahulu, namun periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2018-2020.

Penambahan variabel pergantian manajemen pada penelitian ini berhubungan dengan *agency theory* yang berasumsi bahwa manusia cenderung *self interest*, yang artinya mengutamakan kepentingan diri sendiri. Berdasarkan teori tersebut, peneliti bertujuan untuk melihat apakah dengan adanya pergantian manajemen yang lama dapat mempengaruhi keputusan dari manajemen yang baru

untuk melakukan pergantian auditor, dalam hal ini menunjuk auditor yang dianggap sejalan dan sesuai terhadap kebijakan akuntansi yang dijalankan manajemen baru tersebut. Sementara untuk periode data pada penelitian ini adalah tiga tahun yaitu 2018-2020. Pemilihan periode data tersebut dikarenakan periode tersebut merupakan periode tahun terbaru dibandingkan periode data yang dipakai peneliti sebelumnya. Periode data dalam penelitian ini juga harapannya bisa menjawab fenomena permasalahan terkait objek yang diteliti.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian yang hendak dilakukan peneliti diangkat dengan judul **“Pengaruh *Financial Distress*, Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Reputasi KAP, dan Pergantian Manajemen Terhadap *Voluntary Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya masalah *agency* yang terjadi karena perbedaan kepentingan antara penyedia dan pengguna laporan keuangan.
2. Hubungan kerja yang terjadi dalam kurun waktu yang lama antara perusahaan klien dengan auditor dapat memicu terjadinya hubungan kerja yang tidak sehat.
3. *Financial distress* yang terdapat dalam suatu perusahaan sering menyebabkan perusahaan untuk melaksanakan pergantian auditor atau KAP *downgrade* dengan tujuan untuk menurunkan biaya audit.

4. Perusahaan berukuran besar cenderung menggunakan KAP yang besar pula, begitu pula sebaliknya.
5. Perusahaan yang menerima opini audit di luar dari *unqualified opinion* lebih cenderung untuk melakukan *auditor switching*.
6. Perusahaan biasanya cenderung untuk tidak melakukan peralihan KAP apabila sudah menggunakan jasa audit dari KAP *Big Four*.
7. Adanya tindakan penggantian manajemen pada perusahaan dapat menyebabkan pergantian auditor dikarenakan manajemen mempunyai hubungan kerja yang lebih disenangi dengan auditor/KAP tertentu.
8. Berdasarkan Teori Agency dapat timbul masalah, dimana manajer sebagai agen mungkin saja melakukan pergantian auditor dan memilih menggunakan auditor yang dia senangi atau yang mempunyai pandangan yang lebih sejalan dengannya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan tujuan untuk menghindari penafsiran yang berbeda serta untuk memperoleh temuan yang terfokus pada permasalahan yang ada, maka batasan masalah yang akan diteliti berupa pengaruh dari variabel independen yaitu *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, reputasi KAP, dan pergantian manajemen pada *voluntary auditor switching*. Ruang lingkup pada penelitian ini juga dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, sehingga diperoleh rumusan masalah berikut ini:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
4. Apakah reputasi KAP berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
5. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?
6. Apakah *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, reputasi KAP, dan pergantian manajemen berpengaruh secara simultan terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh reputasi KAP terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh pergantian manajemen terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, reputasi KAP, dan pergantian manajemen secara simultan terhadap *voluntary auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini senantiasa dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan bukti empiris yang dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari oleh penulis.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini mampu menjelaskan dan menambah wawasan mengenai bagaimana *financial distress*, ukuran perusahaan, opini audit, reputasi KAP, dan pergantian manajemen berpengaruh terhadap pergantian auditor secara sukarela (*voluntary auditor switching*).

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini harapannya bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak praktisi pada saat melakukan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan *voluntary auditor switching* serta mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya.